



PUTUSAN

NOMOR 20/Pdt.G/2013/PTA.Bdl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam persidangan majelis

Hakim untuk mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Pembanding

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dalam hal ini didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya Yulia Yusniar, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Belimbing No.31 Susunan Baru Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang dengan Register No.05/KUASA/2013/PA.Tnk tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding ;

hal.Put. No.20/Pdt.G/2013/PTA.Bdl.

Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 4 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H Nomor :0059/Pdt.G/2013/PA.Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membenarkan Penggugat membayar perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0059/Pdt.G/2013/PA.Tnk. yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013;

Membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*), bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 yang telah disampaikan kepada Pembanding dan kepada Terbanding/Kuasa Hukumnya, telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa pada hari Rabu tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 yang menerangkan bahwa Terbanding/Kuasa Hukumnya telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 12 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas alasan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara a quo, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, maka pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan dan perbaikan amar putusan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang angka 2 yang berbunyi "Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)", bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan kesalahan penulisan nama identitas Tergugat yang mana kesalahan tersebut tidak diperbaiki pada sidang tanggal 05 Februari 2013, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar Putusan nomor 2 tersebut sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu

Hal. 3 dari 6

hal.Put. No.20/Pdt.G/2013/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat
(TERBANDING);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama
Tanjungkarang angka 3 yang berbunyi "Membenakan Penggugat membayar
biaya perkara ini sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan satu ribu rupiah),
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar Putusan angka 3
tersebut sehingga berbunyi "Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.791.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal
84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan amar Putusan yang
isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang
untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang –undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam tingkat
banding akan dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan
perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding dapat diterima ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0059/
Pdt.G/2013/PA.Tnk, hari Selasa, 4 Juni 2013 M bertepatan dengan
tanggal 24 Rajab 1434 H, dengan perbaikan dan penambahan
amar

sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk
menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.791.000,-(Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh
Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5

hal.Put. No.20/Pdt.G/2013/PTA.Bdl.

Hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. M. NASIR, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs.SYA'RONI, M.H.I.** dan **H. SHALEH,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2013/PTA.Bdl tanggal 18 Juli 2013, didampingi oleh **LUKMAN YUSUF, SH.** sebagai Panitera Pengganti. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. M. NASIR, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Drs. SYA'RONI, M.H.I.

Hakim Anggota II,

H. SHALEH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LUKMAN YUSUF, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5. 000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6. 000,-
Jumlah	Rp. 150. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)